



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARIFIN ALIAS IPIN BIN SOFI;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/17 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Hamit Gg. Kapuk RT 15
Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SYAHDANI ALIAS RONI BIN
HENDRIASNYAH;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/15 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HM Idris RT 10 Kelurahan Kumai Hulu,
Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin
Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 14 April 2023;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama “JEFRI ERA PRANATA.S.H.,M.Kn, SUTEJO.S.H., Dan HELDA DEWITA BR PARANGIN ANGIN.,S.H” dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 100/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului percobaan atau permufakatan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram
- 1 (satu) buah tempat permen merk Milton
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0896-3128-2050
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 0821-5257-5890.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa atas perbuatan tersebut Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para Terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Lapangan Gastrek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang didahului percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, Terdakwa SYAHDANI Alias RONI dan sdr. ZAKI yang sedang berada di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI berencana menggunakan shabu, kemudian Terdakwa SYAHDANI Alias RONI iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ARIFIN Alias IPIN iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI iuran uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menghubungi sdr. ALDO (DPO) yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No. Sim Card 089631282050 dan berkata "mau beli shabu ada uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)", kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN disuruh oleh sdr. ALDO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta mentransfer uang tersebut kepada sdr. ALDO (DPO);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengendarai sepeda motor vario warna putih milik sdr. ZAKI menuju ke warung yang terdapat BRILINK untuk mentrasfer uang pembelian shabu kepada sdr. ALDO (DPO), setelah mentrasfer uang untuk pembelian shabu, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengirim bukti transfer kepada sdr. ALDO (DPO) dan langsung menghapus bukti percakapan kepada sdr. ALDO (DPO) dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa ARIFIN bertempat di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan melemparkan sebuah bungkus yang terbungkus tisu sehingga Terdakwa ARIFIN Alias IPIN memasukkan bungkus tersebut ke dalam kantong dan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN kembali ke rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN membuka bungkus tisu tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengambil 2 (dua) paket plastik klip untuk dikonsumsi bersama. Kemudian 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton;
- Bahwa selanjutnya Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI yang merupakan Anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI sedangkan sdr. ZAKI melarikan diri, kemudian Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/ 10852/

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/ 2023 tanggal 17 April 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram, berat bungkus plastic 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11. 04.23.1134, tanggal 26 April 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 296/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2931 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didahului percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, Terdakwa SYAHDANI Alias RONI dan sdr. ZAKI yang sedang berada di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI berencana menggunakan shabu, kemudian Terdakwa SYAHDANI Alias RONI iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ARIFIN Alias IPIN iuran uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI iuran uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menghubungi sdr. ALDO (DPO) yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No. Sim Card 089631282050 dan berkata "mau beli shabu ada uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)", kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN disuruh oleh sdr. ALDO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta mentransfer uang tersebut kepada sdr. ALDO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengendarai sepeda motor vario warna putih milik sdr. ZAKI menuju ke warung yang terdapat BRILINK untuk mentrasfer uang pembelian shabu kepada sdr. ALDO (DPO), setelah mentrasfer uang untuk pembelian shabu, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengirim bukti transfer kepada sdr. ALDO (DPO) dan langsung menghapus bukti percakapan kepada sdr. ALDO (DPO) dan menuju ke lokasi yang ditelah ditentukan;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa ARIFIN bertempat di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan melemparkan sebuah bungkus yang terbungkus tisu sehingga Terdakwa ARIFIN Alias IPIN memasukkan bungkus tersebut ke dalam kantong dan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN kembali ke rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN membuka bungkus tisu tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengambil 2 (dua) paket plastik klip untuk dikonsumsi bersama. Kemudian 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton;
- Bahwa selanjutnya Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI yang merupakan Anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI sedangkan sdr. ZAKI melarikan diri, kemudian Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/ 10852/ IV/ 2023 tanggal 17 April 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram, berat bungkus plastic 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11. 04.23.1134, tanggal 26 April 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 296/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2931 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Yani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Para Terdakwa telah melakukan penguasaan narkotika jenis shabu Bersama sama;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, serta 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890;
- Bahwa awal mulanya setelah mendapat informasi Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 16.30 Wib di sebuah rumah beralamat di Jalan HM. Idris Gg. Hairul RT.10 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah telah mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Saudara SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH di dalam kamar pada rumah tersebut yang saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI menemukan di bawah kasur berupa 1 (satu) buah tempat permen merk Milton yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram terbungkus dengan tissue dan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan serta saat melakukan penggeledahan di lantai kamar menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0896-3128-2050. Kemudian saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH menemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 0821-5257-5890. Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI yang diduga memiliki permufakatan jahat / kesepakatan untuk memiliki atau menjual persediaan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH. Selanjutnya kedua orang Terdakwa tersebut diamankan dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara aldo dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dimana Para Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Teguh Wahyudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Para Terdakwa telah melakukan penguasaan narkotika jenis shabu Bersama sama;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, serta 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890;
- Bahwa awal mulanya setelah mendapat informasi Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 16.30 Wib di sebuah rumah beralamat di Jalan HM. Idris Gg. Hairul RT.10 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah telah mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Saudara SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH di dalam kamar pada rumah tersebut yang saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI menemukan di bawah kasur berupa 1 (satu) buah tempat permen merk Milton yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram terbungkus dengan tissue dan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan serta saat melakukan penggeledahan di lantai kamar menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0896-3128-2050. Kemudian saat pihak kepolisian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah yang dihuni oleh Terdakwa SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH menemukan di lantai kamar berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 0821-5257-5890. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI yang diduga memiliki permufakatan jahat / kesepakatan untuk memiliki atau menjual persediaan shabu tersebut bersama dengan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH. Selanjutnya kedua orang Terdakwa tersebut diamankan dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara aldo dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dimana Para Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ARIFIN ALIAS IPIN BIN SOFI di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Para Terdakwa telah melakukan penguasaan narkoba jenis shabu Bersama sama;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu Narkoba jenis shabu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, serta 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890;
- Bahwa berawal Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, Terdakwa SYAHDANI Alias RONI dan sdr. ZAKI yang sedang berada di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana menggunakan shabu, kemudian Terdakwa SYAHDANI Alias RONI iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ARIFIN Alias IPIN iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI iuran uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menghubungi sdr. ALDO (DPO) yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No. Sim Card 089631282050 dan berkata "mau beli shabu ada uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)", kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN disuruh oleh sdr. ALDO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta mentransfer uang tersebut kepada sdr. ALDO (DPO), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengendarai sepeda motor vario warna putih milik sdr. ZAKI menuju ke warung yang terdapat BRILINK untuk mentrasfer uang pembelian shabu kepada sdr. ALDO (DPO), setelah mentrasfer uang untuk pembelian shabu, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengirim bukti transfer kepada sdr. ALDO (DPO) dan langsung menghapus bukti percakapan kepada sdr. ALDO (DPO) dan menuju ke lokasi yang ditelah ditentukan dan kemudian pada saat Terdakwa ARIFIN bertempat di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan melemparkan sebuah bungkus yang terbungkus tisu sehingga Terdakwa ARIFIN Alias IPIN memasukkan bungkus tersebut ke dalam kantong dan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN kembali ke rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN membuka bungkus tisu tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengambil 2 (dua) paket plastik klip untuk dikonsumsi bersama. Kemudian 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, selanjutnya Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI yang merupakan Anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI sedangkan sdr. ZAKI melarikan diri, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara aldo dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dimana Para Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SYAHDANI ALIAS RONI BIN HENDRIANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Para Terdakwa telah melakukan penguasaan narkoba jenis shabu Bersama sama;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu Narkoba jenis shabu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, serta 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890;
- Bahwa berawal Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, Terdakwa SYAHDANI Alias RONI dan sdr. ZAKI yang sedang berada di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI berencana menggunakan shabu, kemudian Terdakwa SYAHDANI Alias RONI iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ARIFIN Alias IPIN iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI iuran uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menghubungi sdr. ALDO (DPO) yang merupakan penjual Narkoba jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung No. Sim Card 089631282050 dan berkata “mau beli shabu ada uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN disuruh oleh sdr. ALDO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta mentransfer uang tersebut kepada sdr. ALDO (DPO), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengendarai sepeda motor vario warna putih milik sdr. ZAKI menuju ke warung yang terdapat BRILINK untuk mentrasfer uang pembelian shabu kepada sdr. ALDO (DPO), setelah mentrasfer uang untuk pembelian shabu, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengirim bukti transfer kepada sdr. ALDO (DPO) dan langsung menghapus bukti percakapan kepada sdr. ALDO (DPO) dan menuju ke lokasi yang ditelah ditentukan dan kemudian pada saat Terdakwa ARIFIN bertempat di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan melemparkan sebuah bungkus yang terbungkus tisu sehingga Terdakwa ARIFIN Alias IPIN memasukkan bungkus tersebut ke dalam kantong dan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN kembali ke rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN membuka bungkus tisu tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengambil 2 (dua) paket plastik klip untuk dikonsumsi bersama. Kemudian 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, selanjutnya Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI yang merupakan Anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI sedangkan sdr. ZAKI melarikan diri, kemudian Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara aldo dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dimana Para Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram;
2. 1 (satu) buah tempat permen merk Milton;
3. 1 (satu) lembar tissue;
4. 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan;
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0896-3128-2050;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 0821-5257-5890.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/ 10852/ IV/ 2023 tanggal 17 April 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram, berat bungkus plastic 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11. 04.23.1134, tanggal 26 April 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 296/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2931 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena Para Terdakwa telah melakukan penguasaan narkotika jenis shabu Bersama sama;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, serta 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890;
- Bahwa berawal Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, Terdakwa SYAHDANI Alias RONI dan sdr. ZAKI yang sedang berada di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI berencana menggunakan shabu, kemudian Terdakwa SYAHDANI Alias RONI iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ARIFIN Alias IPIN iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI iuran uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menghubungi sdr. ALDO (DPO) yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No. Sim Card 089631282050 dan berkata "mau beli shabu ada uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)", kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN disuruh oleh sdr. ALDO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta mentransfer uang tersebut kepada sdr. ALDO (DPO), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengendarai sepeda motor vario warna putih milik sdr. ZAKI menuju ke warung yang terdapat BRILINK untuk mentrasfer uang pembelian shabu kepada sdr. ALDO (DPO), setelah mentrasfer uang untuk pembelian shabu, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengirim bukti transfer kepada sdr. ALDO (DPO) dan langsung menghapus bukti percakapan kepada sdr. ALDO (DPO) dan menuju ke

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang telah ditentukan dan kemudian pada saat Terdakwa ARIFIN bertempat di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan melemparkan sebuah bungkus yang terbungkus tisu sehingga Terdakwa ARIFIN Alias IPIN memasukkan bungkus tersebut ke dalam kantong dan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN kembali ke rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN membuka bungkus tisu tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengambil 2 (dua) paket plastik klip untuk dikonsumsi bersama. Kemudian 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, selanjutnya Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI yang merupakan Anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI sedangkan sdr. ZAKI melarikan diri, kemudian Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara aldo dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dimana Para Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/ 10852/ IV/ 2023 tanggal 17 April 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram, berat bungkus plastic 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor: R-PP.01.01.21A.21A1.21A11. 04.23.1134, tanggal 26 April 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 296/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2931 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata Atau diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman Yang didahului Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I ARIFIN Alias IPIN Bin SOFI dan Terdakwa II SYAHDANI Alias RONI Bin HENDRIANSYAH sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena telah ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, serta 1 (satu) buah sendok shabu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimana diperoleh Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/ 10852/ IV/ 2023 tanggal 17 April 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 4,42 (empat koma empat puluh dua) gram, berat bungkus plastic 1,6 (satu koma enam) gram dan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) gram, hal mana dikuatkan berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.04.23.1134, tanggal 26 April 2023 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 296/LHP/IV/PNBP/2023, tanggal 20 April 2023 bahwa sampel serbuk kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2931 gram adalah benar teridentifikasi Positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana dikuatkan dari keterangan Para saksi serta Keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan bahwa pengusahaan Narkotika jenis Shabu tersebut terhadap diri Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Para Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Para Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang didahului Dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsurtelah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Bahwa berawal Terdakwa ARIFIN Alias IPIN, Terdakwa SYAHDANI Alias RONI dan sdr. ZAKI yang sedang berada di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI berencana menggunakan shabu, kemudian Terdakwa SYAHDANI Alias RONI iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa ARIFIN Alias IPIN iuran uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ZAKI iuran uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN menghubungi sdr. ALDO (DPO) yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No. Sim Card 089631282050 dan berkata “mau beli shabu ada uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN disuruh oleh sdr. ALDO (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta mentransfer uang tersebut kepada sdr. ALDO (DPO), selanjutnya Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengendarai sepeda motor vario warna putih milik sdr. ZAKI menuju ke warung yang terdapat BRILINK untuk mentrasfer uang pembelian shabu kepada sdr. ALDO (DPO), setelah mentrasfer uang untuk pembelian shabu, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengirim bukti transfer kepada sdr. ALDO (DPO) dan langsung menghapus bukti percakapan kepada sdr. ALDO (DPO) dan menuju ke lokasi yang ditelah ditentukan dan kemudian pada saat Terdakwa ARIFIN bertempat di Lapangan Gas Trek Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, melihat orang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan melemparkan sebuah bungkus yang terbungkus tisu sehingga Terdakwa ARIFIN Alias IPIN memasukkan bungkus tersebut ke dalam kantong dan kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN kembali ke rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI bertempat di Jalan H.M. Idris Gg. Hairul RT 10, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah tiba di rumah Terdakwa SYAHDANI Alias RONI, Terdakwa ARIFIN Alias IPIN membuka bungkus tisu tersebut yang berisi 10

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ARIFIN Alias IPIN mengambil 2 (dua) paket plastik klip untuk dikonsumsi bersama. Kemudian 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton, selanjutnya Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI yang merupakan Anggota Kepolisian atas informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN dan Terdakwa SYAHDANI Alias RONI sedangkan sdr. ZAKI melarikan diri, kemudian Saksi TEGUH WAHYUDI dan Saksi AHMAD YANI melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Vivo No. Sim Card 082152575890. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256*, diterangkan bahwa untuk dikatakan menyediakan ataupun menguasai apabila barang tersebut berada dalam kekuasaannya hal mana maksud dan tujuan penguasaannya untuk digunakan sendiri dan untuk diserahkan kepada orang lain namun hal tersebut tidak dijadikan tujuan utama dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut melainkan untuk digunakan sendiri, sehingga majelis Hakim menilai hal tersebut yang menjadi esensi dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut lebih pada menekankan maksud dan tujuan penguasaan dan tidak adanya perbuatan pidana berupa adanya transaksi ataupun pertemuan antara penjual dan pembeli pada saat dilakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan inti pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Para Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan atau disediakan kepada orang lain hal mana untuk menerapkan perbuatan Para Terdakwa telah maksud dalam lingkup Pasal 114 ayat (1) penekanannya lebih melihat adanya indikasi itikad dari Para Terdakwa untuk memperjual belikan sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan Para terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain sehingga menurut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perluilah kiranya dibuktikan dengan adanya proses transaksi jual beli antara Penjual dan pembeli tersebut *hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243*;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada Para terdakwa tersebut tidak sedang dalam proses transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut namun yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram yang merupakan sisa shabu disimpan di dalam 1 (satu) buah tempat permen merk Milton;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara aldo dengan harga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dimana Para Terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa menunjukkan adanya niat untuk menyediakan Narkoba jenis Shabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Para Terdakwa mengakui bahwa pengusaannya narkoba jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan narkoba tersebut oleh Para Terdakwa, bukan hanya untuk digunakan Para Terdakwa sendiri melainkan juga untuk disediakan kepada orang lain, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyedia Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Para Terdakwa telah terbukti untuk tujuan disediakan oleh Para Terdakwa sendiri kepada orang lain, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Para Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Penyedia narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut umum yakni mendakwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pada pokoknya ancaman pidana terhadap Pasal tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati yang menjadi inti pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Para Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk diserahkan kepada orang lain untuk adanya indikasi itikad dari Para Terdakwa untuk memperjual belikan, hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan Para terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain *hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan dimana Majelis Hakim menilai bahwa terhadap peran masing-masing Para terdakwa baik itu Terdakwa I dan Terdakwa II hal mana Majelis Hakim menilai bahwa terhadap peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki maksud yang sama yakni untuk menyediakan narkotika jenis shabu untuk di konsumsi bersama sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan selain itu selama proses persidangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menunjukkan itikad untuk mengedarkan ataupun menyerahkan kepada orang lain;

- Bahwa selain itu yang perlu dipertimbangkan dalam perbuatan Para Terdakwa yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan asas social Justice, legal Justice dan moral Justice hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dengan menjatuhkan pidana dengan pemisahan dari keluarga Para Terdakwa bagi diri Para Terdakwa dengan merujuk dari ancaman pidana minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram;
2. 1 (satu) buah tempat permen merk Milton;
3. 1 (satu) lembar tissue;
4. 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan;
5. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
6. 1 (satu) buah korek api gas;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0896-3128-2050;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 0821-5257-5890;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejahatan Narkotika sekarang merupakan kejahatan yang terorganisir dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Arifin Alias Ipin Bin Sofi dan Terdakwa II. Syahdani Alias Roni Bin Hendriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Arifin Alias Ipin Bin Sofi dan Terdakwa II. Syahdani Alias Roni Bin Hendriansyah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,42 gram atau berat bersih 2,82 gram;
 2. 1 (satu) buah tempat permen merk Milton;
 3. 1 (satu) lembar tissue;
 4. 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan sedotan;
 5. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 6. 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung No.Sim Card 0896-3128-2050;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 0821-5257-5890;
- Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Wahyu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo.S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono S.H., dan Firmansyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Agustina.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ari Andhika Thomas,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Para Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono,S.H.,

Wahyu Widodo, S.H.,M.H

Firmansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Maya Agustina.S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29